JHAMORI	PEMUSNAHAN KOMPONEN DARAH TRANSFUSI			
	No. Dokumen DIR.02.02.01.043	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Di	etapkan rektur dadhianto, MPH	
Pengertian	- Komponen darah adalah darah PRC (Packed Red Cells), WB (Whole Blood),			
	TC (Thrombocyte Concentrate), FFP (Fresh Frozen Plasma).			
	- Darah yang dimusnahkan adalah darah yang kadaluarsa atau rusak atau			
	darah yang tidak jadi ditransfusikan.			
Tujuan	Untuk menjaga keamanan darah dan mencegah penyalahgunaan darah			
Kebijakan	<ul> <li>Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 141/DIR/VIII/2023 tentang Panduan Pelayanan Darah</li> </ul>			
Prosedur	1. Petugas menyimpan darah yang rusak atau kadaluarsa atau darah yang			
	tidak jadi ditransfusikan dipisahkan dari tempat penyimpanan darah.			
	2. Petugas layanan darah me	2. Petugas layanan darah mencatat identitas darah yang akan dimusnahkan pada formulir berita acara pemusnahan.		
	3. Petugas layanan darah menempatkan darah rusak ke dalam kantong			
	infeksius (kantong plastik kuning) kemudian menghubungi Bagian kesehatan lingkungan untuk pendampingan pemusnahan dan disaksikan oleh bagian pencegahan pengendalian infeksi.			
	4. Petugas Layanan Darah menyimpan fomulir berita acara pemusnahan pada <i>file</i> berita acara pemusnahan darah.			
Unit Terkait	Staf Kesehatan lingkungan     Komite PPI			